

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

1. Implementasi seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon sudah berjalan dengan optimal. Implementor sudah melaksanakan seleksi perangkat desa tahun 2021 di Desa Plumbon berpedoman sesuai Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan tertera dalam panduan jadwal seleksi perangkat desa 2021 yang telah ditetapkan oleh Dispermades Kabupaten Karanganyar berdasarkan peraturan yang berlaku. Kemudian dianalisis dan ditinjau menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn yang memiliki indikator-indikator yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Sesuai dengan enam indikator yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan Van Metter dan Van Horn dalam seleksi perangkat desa 2021 di Desa Plumbon sudah berjalan baik dalam dimensi indikator ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi selama implementasi, sikap para pelaksana, serta kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Munculnya permasalahan justru setelah pelaksanaan implementasi seleksi perangkat desa 2021 di Desa Plumbon yang terdapat pada indikator ukuran dan tujuan kebijakan dan indikator lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

2. Permasalahan yang ditemui dalam implementasi seleksi perangkat desa 2021 di Desa Plumbon adalah pada indikator ukuran dan tujuan kebijakan yang mengacu pada Peraturan Bupati Karanganyar No 75 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa tepatnya pada poin rekomendasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Plumbon dengan memilih menantunya yang tidak berada dalam peringkat pertama karena menurutnya telah sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar No 75 Tahun 2021, namun hal tersebut yang akhirnya membuat Eka peserta peringkat pertama memviralkan melalui akun instagramnya dan pada indikator lingkungan ekonomi, sosial dan politik yaitu pada opini publik yang menunjukkan bahwa publik merasa diciderai dengan praktik nepotisme yang dilakukan oleh Kepala Desa Plumbon.

## **1.2. Saran**

Peneliti berharap di tahun berikutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar mampu mengantisipasi terkait permasalahan praktik nepotisme yang dilakukan oleh Kepala Desa. Selain itu, pada tahun berikutnya, diharapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar betul-betul memberikan sosialisasi dengan lebih detail memberitahu hal mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar yang berlaku supaya lebih optimal dan tidak menciderai peserta yang sudah berjuang untuk belajar dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa. Jikalau pada tahun berikutnya masih terdapat desa

yang diduga melakukan pelanggaran peraturan maka diharapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Karanganyar juga memberikan sanksi berupa pemecatan atau dalam bentuk lainnya sehingga membuat pelaku jera dan tidak ada lagi penyimpangan yang dilakukan oleh desa.